

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PENDAPATAN PAJAK**

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung)

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD YUSUF HABIBI

NIM : 12520089

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PENDAPATAN PAJAK**

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung)

SKRIPSI

Diusulkan untuk Skripsi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

MUHAMMAD YUSUF HABIBI

NIM : 12520089

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PENDAPATAN PAJAK**

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung)

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD YUSUF.HABIBI

NIM : 12520089

Telah disetujui 26 Desember 2016

Dosen Pembimbing,



Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak, CA

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Bank Wahyu, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19700322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENDAPATAN
PAJAK

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung)

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD YUSUF HABIBI

NIM: 12520089

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 04 Januari 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Ketua
Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA | : | () |
| 2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris
Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA | : | () |
| 3. Penguji Utama
Ulf Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA
NIP. 19771025 200901 2 006 | : | () |

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf Habibi
NIM : 12520089
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universtias Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENDAPATAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung)

adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan/atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya biat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Malang, 10-1-2017

Hormat saya



Muhammad Yusuf Habibi
NIM : 12520089

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama

Untuk kedua orang tuaku yang telah membimbing dan juga mendidik serta mendoakanku. Selalu memberi motivasi setiap langkah yang aku pijakkan. Kasih sayang juga selalu diberikan dalam kondisi apapun.

Kedua

Sahabat-sahabat di PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta, yang telah membantu dalam penyelesaian karya, dan juga proses yang telah diberikan , baik itu pembelajaran dan juga potensi-potensi lainnya.

HALAMAN MOTTO

“takdir memang sudah ditentukan, tapi bukan alasan untuk tidak berusaha lebih baik dari apa yang sudah dicapai”

“jangan pernah melihat sesuatu dari kulitnya saja, akan tetapi lihat dari sisi yang lain”

“tetap bersabar dan selalu bersyukur apapun yang telah diberikan kepada kita”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pajak** (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua, Ayah Asmungin dan Ibu Maslikah, atas cinta dan kasih sayang serta do'a, nasehat dan dukungan yang tak pernah putus. Adikku tersayang, Naja Alwi Mawardi, yang telah memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini serta Kekasihku Ashfiya' Hamida yang telah membantu selesainya skripsi ini dan selalu memberikan semangat, doa dan dukungannya.
2. Bapak Mudjia Raharjo selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Salim selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj. Nanik selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak, CA hapsari selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan banyak membantu dengan sangat sabar untuk penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi.
6. Dosen penguji
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Ibu, Ayah dan Kakak dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan di'a dan dukungan secara Moril
9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung yang telah memberikan ijin penelitian
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Joko yang telah membantu dan terus mensupport untuk terselesainya skripsi ini.

11. Teman-teman ekonomi 2012 dan juga sahabat/i PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” dan juga Komisariat Sunan Ampel Malang yang telah memberkan semangat dan dukungan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
12. Seluruh wajib pajak orang pribadi yang berkenan menjadi responden dalam penelitian ini dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi
13. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupu tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 2016

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kajian Teoritis	18
2.2.1 Pengertian Pajak	18
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	19
2.2.3 Fungsi Pajak.....	21
2.2.4 Jenis Pajak	22
2.2.5 Landasan Hukum	24
2.2.5.1 Pasal 1	24
2.2.5.2 Pasal 2	24
2.2.5.3 Pasal 3	26
2.2.5.4 Pasal 4	27
2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.2.7 Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
2.2.8 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	33
2.2.9 Kesadaran Wajib pajak	35
2.2.10 Pengetahuan Wajib Pajak	36
2.2.11 Asas Pemungutan Pajak	37
2.2.12 Syarat Pemungutan Pajak	38
2.2.13 Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	39
2.2.14 Sanksi Pajak.....	41
2.2.15 Tunggakan Pajak.....	43
2.2.16 Pajak Dalam Prespektif Islam.....	44
2.2.17 Kesadaran Dalam Prespektif Islam.....	49
2.3 Kerangka Berfikir.....	51
2.4 Hipotesis	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	57
3.2 Lokasi Penelitian	57
3.3 Populasi dan Sampel.....	viii 57
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	59
3.5 Data dan Jenis Data	59

3.6 Teknik Pengumpulan Data	59
3.7 Definisi Operasional Variabel	60
3.7.1 Variabel Independen	60
3.7.2 Variabel Dependen	62
3.8 Metode dan Analisis Data.....	62
3.8.1 Model Penelitian	63
3.8.1 Persiapan Data	63
3.8.2 Statistis Deskriptif.....	65
3.8.3 Uji Validitas dan Reliabelitias	65
3.8.3.1 Uji Validitas.....	65
3.8.3.1 Uji Reliabelitias	65
3.8.4 Uji Asumsi Klasik.....	66
3.8.4.1 Uji Normalitas Data.....	66
3.8.4.2 Uji Multikolininitas	66
3.8.4.3 Uji Heteroskedestitas	66
3.8.5 Uji Hipotesis	67
BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	69
4.1.1 Deskripsi Responden	69
4.1.2 Penentuan Range	73
4.2 Analisis Data	74
4.2.1 Statistik Deskriptif	74
4.2.2 Uji Validitas dan Reliabelitias	83
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	85
4.2.3.1 Uji Normalitas	85
4.2.3.2 Uji Multikolininitas	86
4.2.3.3 Uji Heteroskedestitas	87
4.2.4 Uji Regresi Berganda.....	89
4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi	89
4.2.4.2 Uji Parameter Simultan.....	90
4.2.4.3 Uji Parameter Parsial	91
4.2.4.4 Persamaan Regresi Linier Berganda	93
4.3 Perhitungan dan Pembahasan	95
4.3.1 Perhitungan	95
4.3.2 Pembahasan	96
4.3.2.1 Variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	96
4.3.2.2 Variabel Tingkat Kesadaran Wajib Pajak	96
4.3.2.3 Variabel Penyampaian Pajak Secara Tepat Waktu.....	97
4.3.2.4 Variabel Hukuman Wajib Pajak	98
4.3.2.5 Variabel Pembukuan Keuangan	99
4.3.2.6 Variabel Tunggakan Pajak	99
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 APBN dan PNPB	1
Tabel 1.2 Target Pendapatan KPP Pratama Tulungagung	5
Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	7
Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu	10
Tabel 3.1 Devinisi Operasional Variabel	61
Tabel 4.1 Prosentase Usia Responden	69
Tabel 4.2 Prosentase Jenis Kelamin Responden	70
Tabel 4.3 Prosentase Usaha yang dilakukan Responden	70
Tabel 4.4 Prosentase Pengalaman Usaha Responden	71
Tabel 4.5 Prosentase Pendidikan Terakhir Responden	72
Tabel 4.6 Prosentase Pengisian SPT	72
Tabel 4.7 Prosentase Pendidikan Pajak Responden	73
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Pemahaman Pajak	75
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Keesadaran Pajak	76
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Penyampaian Pajak Secara Tepat Waktu	77
Tabel 4.11 Tanggapan Responden Mengenai Hukuman Wajib Pajak	79
Tabel 4.12 Tanggapan Responden Mengenai Pembukuan Keuangan	80
Tabel 4.13 Tanggapan Responden Tunggakan Pajak	81
Tabel 4.14 Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Pendapatan Pajak	82
Tabel 4.15 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	84
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas	87
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi	89
Tabel 4.18 Hasil Uji Parameter Simultan	90
Tabel 4.19 Hasil Uji Parameter Parsial.....	91
Tabel 4.20 Perhitungan dalam Bentuk T _{xiii}	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	51
Gambar 4.1 Normal P-plot.....	86
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	88



ABSTRAK

Habibi, Muhammad Yusuf. 2016. SKRIPSI. Judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung)”

Pembimbing : Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak, CA

Kata Kunci : Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tepat Waktu dalam Penyampaian, Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman, Melakukan Pembukuan, Tanpa adanya Tunggakan Pajak, dan Tingkat Pendapatan Pajak.

Penelitian ini mengenai pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tepat waktu dalam penyampaian, tidak pernah dijatuhi hukuman, melakukan pembukuan, dan tanpa adanya tunggakan pajak terhadap tingkat pendapatan pajak. Masalah pendapatan tersebut menjadi kendala dalam memaksimalkan target pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tepat waktu dalam penyampaian, tidak pernah dijatuhi hukuman, melakukan pembukuan, dan tanpa adanya tunggakan pajak terhadap tingkat pendapatan pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tulungagung. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi sebanyak 100 (seratus) orang. Sampel diperoleh secara *random sampling*. Metode pengumpulan data melalui kuesioner, dan selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tepat waktu dalam penyampaian, tidak pernah dijatuhi hukuman, melakukan pembukuan, dan tanpa adanya tunggakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak baik secara parsial dan simultan.

ABSTRACT

Muhammad Yusuf Habibi. 2016. THESIS. Entitled “Analysis of Individual Tax Payer Compliance Affecting Income Tax Rate (A Case Study individual taxpayer who is registered in the Tax Office Primary Tulungagung)

Advisor : Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak, CA

Keywords : Understanding the level of taxpayer, the taxpayer Awareness, Timely in Submission, Never Sentenced, Doing Bookkeeping, Without Tax Arrears, and the level of tax revenue

This study on the effect of the level of understanding of the taxpayer, the taxpayer awareness, timely delivery, was never sentenced, doing the accounting, and the absence of tax arrears to the level of tax revenues. The revenue issue become an obstacle in maximizing tax target. This study aims to empirically examine and analyze the level of understanding of the taxpayer, the taxpayer awareness, timely delivery, was never sentenced, doing the accounting, and the absence of tax arrears to the level of tax revenues.

This study was conducted using a survey of individual taxpayer on KPP Tulungagung. The sample in this study is an individual taxpayer as much as 100 (one hundred) people. Samples were obtained by random sampling. Data were collected through questionnaires, and then the data were analyzed using multiple linear regression analysis.

The results of this study indicate that understanding the taxpayer, the taxpayer awareness, timely delivery, was never sentenced, doing the accounting, and the absence of tax arrears positive and significant impact on the level of formal compliance taxpayer both partially and simultaneously.

المخلص

محمد يوسف حبيبي. 2016. البحث الجامعي. العنوان: "تحليل الفردية الضرائب الدافع الامتثال التي تؤثر على الدخل معدل الضريبة " (دراسة حالة من دافعي الضرائب الفردية التي يتم تسجيلها في مكتب الضرائب أونلاين أما طولونج جونج)

المشرف:ني كن ننديا حبسر لستاري الماجيستر.

كلمات البحث: فهم مستوى دافعي الضرائب، وتوعية دافعي الضرائب، في الوقت المناسب في التقديم، أبدا المحكوم عليهم، القيام مسك الدفاتر، وبدون المتأخرات الضريبية، ومستوى الإيرادات الضريبية.

هذه الدراسة على تأثير مستوى فهم دافعي الضرائب، وتوعية دافعي الضرائب، والتسليم في الوقت المناسب، وحكم أبدا، والقيام المحاسبة، وعدم وجود متأخرات ضريبية لمستوى الإيرادات الضريبية. قضية عائدات تصبح عقبة في تعظيم هدف الضرائب. وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة تجريبية وتحليل مستوى فهم دافعي الضرائب، وتوعية دافعي الضرائب، والتسليم في الوقت المناسب، وحكم أبدا، والقيام المحاسبة، وعدم وجود متأخرات ضريبية لمستوى الإيرادات الضريبية.

نبررات أما طولونج جونج (KPP) وقد أجريت هذه الدراسة باستخدام مسح لدافعي العينة في هذه الدراسة هو دافعي الضرائب الفردية بقدر مائة الناس. تم الحصول على عينات من العينات العشوائية. وقد تم جمع البيانات من خلال الاستبيانات، ومن ثم تم تحليل البيانات باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن فهم دافعي الضرائب، وتوعية دافعي الضرائب، والتسليم في الوقت المناسب، وحكم أبدا، والقيام المحاسبة، وعدم وجود متأخرات ضريبية تأثير إيجابي وكبير على مستوى دافعي الضرائب الامتثال الرسمي على حد سواء جزئيا في وقت واحد.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keuangan merupakan segi penompang kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan perekonomian. Dari hal itu, maka pajak menjadi komponen yang sangat dibutuhkan karena pendapatannya yang sangat besar pada setiap tahunnya. Selain itu pemerintah juga menggunakan dana dari pajak yang dikumpulkan khususnya dari masyarakat Indonesia ini pastinya untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan internal negara paling besar. Selain itu ada sumber penerimaan lain yang berasal dari berbagai sektor, yaitu sektor internal maupun eksternal. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dari sektor internal, selain itu pinjaman luar negeri yang merupakan sumber pendapatan dari sektor eksternal.

Tabel 1.1
APBN dan PNB
Tahun 2014-2015

Tahun	APBN (pendapatan dari perpajakan)	PNBP
2014	1.489,3 T	269,1 T
2015	1.546,7 T	273,8 T

Sumber : www.pajak.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 APBN dan APBD menunjukkan bahwasannya APBN dari hasil perpajakan lebih besar dibandingkan dari PNB. Tahun 2015 juga mengalami kenaikan pada APBN dari hasil perpajakan dan juga

PNBP. Hal itu menunjukkan bahwasannya pendapatan dari perpajakan lebih besar dari pada pendapatan yang tidak dari hasil perpajakan.

Pendapatan dari perpajakan digunakan untuk meningkatkan laju perekonomian di Indonesia. Kalau saja hanya mengandalkan PNBP maka sangatlah kurang untuk pembiayaan dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Peran pajak dalam APBN sangatlah besar, maka perlunya adanya peningkatan dalam penerimaan pajak dari berbagai sektor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembedaan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak, mengharuskan seluruh elemen dalam perpajakan pada tahun 2015 menjadikan sebagai program pembinaan untuk seluruh wajib pajak, bisa dikatakan penghapusan denda bagi pajak yang telat ataupun yang menyalahi peraturan dalam perpajakan. Program tersebut merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu juga dengan eksistensi dan intensifikasi pajak, hal itu dilakukan salah satunya dengan cara perluasan subjek dan objek pajak serta penyuluhan dengan cara merekrut wajib pajak baru yang sudah berkewajiban dalam membayar pajak.

Penerimaan pajak tidak dapat jika hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak, akan tetapi perlunya peran aktif dan juga kesadaran dari wajib pajak itu sendiri sesuai sistem dari perpajakan (Phris 2010:9) yaitu *Self Assesment* yang diterapkan setelah reformasi perpajakan tahun 1983. Dari yang awalnya *Official Assesment* dan menjadi *Self Assesment* yang dimana sistem tersebut memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk

mendaftar, menghitung, membayar dan juga melaporkan kewajibannya sendiri. Dari hal tersebut sangatlah berefek dalam pencapaian keberhasilan dalam penerimaan pajak yaitu kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

Sistem *Self Assesment* tersebut memberikan wewenang kepada seluruh wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, akan tetapi malah banyak yang disalahgunakan. Dari ketidakpercayaan terhadap pajak yang seolah-olah khawatir dari pajak yang disetorkan itu akan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Selain itu ketidak ikhlasan dalam membayar pajakpun membuat wajib pajak enggan untuk jujur dalam pembayaran pajak. Maka dari itu banyak masyarakat yang berusaha untuk menghindari pajak.

Hal yang sangat mendasar dalam tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, sadar akan diri sendiri sebagai warga negara Indonesia, dan selalu menjunjung tinggi Undang-Undang. Selain itu fungsi dari pembayaran pajak ke Negara juga harus benar-benar difahami oleh warga negara Indonesia. Ketidaksadaran akan masyarakat nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan pasti akan berpengaruh besar terhadap tingkat pendapatan pajak.

Faktor penyebab target penerimaan dalam sektor pajak sulit tercapai adalah kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban. Banyak dari masyarakat Indonesia yang kurang patuh terhadap kewajibannya dalam perpajakan, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Ketika wajib pajak tidak patuh terhadap aturan perpajakan maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan

pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan target pajak tidak tercapai yang dan pendapatan pajak menjadi berkurang.

Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini lebih difokuskan pada wajib pajak yang mempunyai usaha sendiri yang dimana usaha tersebut memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib pajak tersebut kebanyakan melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha yang mereka jalankan. Hal itu membuat wajib pajak lebih leluasa dalam melakukan pelanggaran pajak atas usaha mereka sendiri.

PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang “Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”, menjadi salah satu kebijakan perpajakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. PP Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. PP Nomor 46 Tahun 2013, mengatur mengenai pengenaan PPh final dengan tarif 1 % bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dengan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan adalah

penjualan bruto sebulannya. PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun disisi lain pengenaan tarif 1% bersifat final dari peredaran bruto dianggap tidak mencerminkan kemampuan masing-masing wajib pajak.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak pada Bab III Pasal 62 antara lain disebutkan bahwa KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Selanjutnya pada Pasal 63 yang antara lain menyebutkan bahwa KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Mengacu pada regulasi tersebut, bahwasannya KPP Pratama Tulungagung mempunyai lembaga dibawahnya yaitu KP2KP yang bertempat di Kabupaten Trenggalek. Dalam lingkup tugasnya KPP Pratama Tulungagung mencakup 2 kabupaten yaitu Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung.

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas di Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung. Kedua kabupaten tersebut mayoritas melakukan usaha sendiri dalam sektor mikro. Potensi perikanan, pertanian dan juga usaha-usaha kecil lainnya sangat baik, bahkan kegiatan nelayanpun juga baik dilihat dari letaknya yang strategis yang dekat dengan laut.

Tabel 1.2
Target Pendapatan KPP Pratama Tulungagung
Tahun 2014-2016

Tahun	Target	Tercapai
2014	411 M	376 M
2015	518 M	516,8 M
2016	717 M	-

Sumber : SIDJP KPP Pratama Tulungagung

Data tersebut menunjukkan bahwasannya antara target dan pencapaian masih belum maksimal. Pada tahun 2016 ini target dinaikkan menjadi 717 miliar.

Penelitian yang dilakukan Kurnia (2010) menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih (2014) juga mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra dan Lulu (2014) menunjukkan bahwa pelaporan SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) menunjukkan bahwa secara simultansanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. penelitian yang dilakukan oleh Kadir, Bokiun dan Yusuf (2015) bahwa pembukuan keuangan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rostiani (2010) juga menunjukkan bahwa Secara simultan bahwa tunggakan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Claudia dan Monica (2015) menunjukkan bahwa Kesadaran membayar pajak dan efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

sedangkan sanksi perpajakan, pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian yang dilakukan Ernawati (2013) menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkatpendapatan pajak. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pendapatan pajak, yang mana variabel-variabel yang diambil penelitian ini berdasarkan peneliti-peneliti terdahulu.

Tabel 1.3
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pajak
Pratama Tulungagung Tahun 2014-2015

Tahun	Jumlah WP	Jumlah SPT Tahunan	Kepatuhan
	(a)	(b)	(b/a x 100 %)
2014	78.692	56.745	72,1 %
2015	85.829	58.455	68,1 %

Sumber : SIDJP KPP Pratama Tulungagung

Data tersebut menunjukkan bahwasannya tahun 2014 dan 2015 prosentase tingkat kepatuhan di KPP Pratama Tulungagung semakin menurun. Maka dari itu perlunya suatu kajian agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Oleh karena itu, kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak yang nantinya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas maka peneliti melakukan penelitian mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak yang nantinya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Prjak Pratama Tulungagung).**”

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tepat waktu dalam penyampaian, tidak pernah dijatuhi hukuman, melakukan pembukuan, dan tanpa adanya tunggakan pajak berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan pajak?
2. Apakah tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tepat waktu dalam penyampaian, tidak pernah dijatuhi hukuman, melakukan pembukuan, dan tanpa adanya tunggakan pajak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pajak?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tepat waktu dalam penyampaian, tidak pernah dijatuhi hukuman, melakukan pembukuan, dan tanpa adanya tunggakan pajak terhadap pendapatan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tepat waktu dalam penyampaian, tidak pernah dijatuhi hukuman, melakukan pembukuan, dan tanpa adanya tunggakan pajak terhadap pendapatan pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak dan pendapatan pajak.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan pendapatan pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak yang dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tepat waktu dalam penyampaian, tidak pernah dijatuhi hukuman, melakukan pembukuan, dan tanpa adanya tunggakan pajak, terutama bagi daerah lokasi penelitian.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Table 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Andinata	2015	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak	Kuantitatif	Kesadaran membayar pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan, pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
2	Ratih Novita Sari	2014	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Table 2.1
Penelitian terdahulu (lanjutan)

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Metode	Hasil
					<p>Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
3	Nirmala	2012	Pengaruh Penerapan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Surabaya Rungkut)	Kuantitatif	<p>Hipotesis yang telah ditujukan peneliti, yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wpsebagian terbukti kebenarannya, karena hanya kesadaran wajib pajak dan kedisiplinan wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

Table 2.1
Penelitian terdahulu (lanjutan)

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Metode	Hasil
4	Ghoni	2014	Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Kualitatif	Motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena persepsi bahwa wajib pajak dipaksa untuk membayar pajak tidak dari keinginan pribadi Pengetahuan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan wajib pajak lokal
5	Kadir, Boku, Yusuf	2015	Pengaruh Pembukuan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo)	Kuantitatif	Pembukuan Keuangan terdapat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun untuk pengaruh pembukuan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 30,8%. Sedangkan pengaruh variabel lain terhadap kepatuhan wajib

Table 2.1
Penelitian terdahulu (lanjutan)

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Metode	Hasil
					<p>pajak mencapai 69,2%. Dari hasil ini terlihat bahwa meskipun pembukuan keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun besar pengaruhnya relatif rendah. Dengan kata lain peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo lebih banyak ditentukan oleh faktor lain selain pembukuan keuangan yang telah dilakukan selama ini.</p>
6	Muliari	2012	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di	Kuantitatif	persepsi denda pajak dan wajib pajak kesadaran secara bersamaan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan disesuaikan R-kuadrat 0,498.

Table 2.1
Penelitian terdahulu (lanjutan)

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Metode	Hasil
			Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur		Secara parsial, dua variabel memberikan efek positif yang signifikan terhadap wajib pajak pemenuhan.
7	Erwis	2012	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan	Kualitatif	Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tergolong sangat kurang.

Table 2.1
Penelitian terdahulu (lanjutan)

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Metode	Hasil
8	Rostiani	2010	Analisis Pengaruh Tunggakan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Wilayah Jawa Barat 1	Kuantitatif	Secara simultan (bersama-sama) bahwa tunggakan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP wilayah 1 Kota Jawa Barat. Sedangkan Secara parsial bahwa tunggakan pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP wilayah 1 Kota Jawa Barat dengan total pengaruh sebesar 55,4% sedangkan Secara parsial untuk surat paksa pajak memberikan pengaruh namun tidak signifikan (nyata) terhadap penerimaan pajak di KPP wilayah 1 Kota Jawa Barat

Table 2.1
Penelitian terdahulu (lanjutan)

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Metode	Hasil
9	Ernawati	2013	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng	Kuantitatif	Tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan berpengaruh terhadap pendapatan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah surat himbauan yang dikeluarkan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP.
10	Azzahra, Lulu	2014	Pengaruh Pelaporan SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Orang Pribadi) Dalam Melaporkan Spt Tahunan (Studi Kasus Pada	Kuantitatif	Pelaporan SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Sedangkan

Table 2.1
Penelitian terdahulu (lanjutan)

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Metode	Hasil
			Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung (Tegallega)		berdasarkan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.
11	Muliari dan Setiawan	2010	Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.	Kuantitatif	Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga dengan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Table 2.1
Penelitian terdahulu (lanjutan)

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Metode	Hasil
12	Kurnia	2010	Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Hipotesis yang menyatakan pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang terlampir dalam tabel 2.1 adalah sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini, peneliti lebih mengarah kependapatan pajak, penulis menggunakan tujuh variabel bebas yaitu tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tepat waktu dalam penyampaian, tidak pernah dijatuhi hukuman, melakukan pembukuan, dan tanpa adanya tunggakan pajak.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan. Dalam UU 1945 pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang.

Menurut menurut Soemitrodalambukunya Mardiasmo (2011 : 1) :
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Andriani, dalam bukunya Santoso (2008:1)“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatklan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur -unsur sebagai berikut:

1. Iuran dan rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang -undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

2.2.2. Sistem Pemungutan Pajak

Sudirman (2015:9) menjelaskan bahwa Sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas objek pajak.

Adapun sistem pemungutan pajak meliputi :

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan/ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah) dengan ciri-ciri :

1. Fiskus/aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak/fiskus. Dalam prakteknya banyak diantara wajib pajak membayar pajak lebih kecil dari pada yang seharusnya.

b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 dimana setiap wajib pajak (WP) diberikan wewenang/kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak (WP). Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi :

1. Wajib pajak diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang.
2. Wajib pajak bersifat aktif.
3. Aparat/fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

c. *With holding System*

Sistem ini merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri dari sistem ini meliputi :

1. Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak.
2. WP dan Fiskus bersifat pasif.

2.2.3. Fungsi Pajak

Waluyo (2010:6) menjelaskan bahwa ada dua fungsi pajak, sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.2.4. Jenis Pajak

Priantara (2012:6) mengatakan bahwa dalam beberapa literatur ilmu keuangan negara dan pengantar ilmu hukum pajak terhadap perbedaan dan penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah jenis pajak berdasarkan kriteria di atas :

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya langsung kepada Wajib Pajak yang berkewajiban membayar pajaknya. Contoh: pajak penghasilan
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: pajak pertambahan nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya, setelah itu barulah menentukan objeknya.

Contoh: pajak penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah itu barulah menentukan subjeknya.

Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak bumi bangunan

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, yakni DJP. Contoh: pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan golongan C (mineral bukan logam dan batuan).

2.2.5. Landasan Hukum

PP Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2.2.5.1. Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

2.2.5.2. Pasal 2

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

3. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
4. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.2.5.3. Pasal 3

1. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).

2. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
3. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
4. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2.5.4. Pasal 4

1. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

2. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk ekstensifikasi pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang “Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Peraturan ini menekankan pada kesederhanaan serta kemudahan dalam perhitungan pajak penghasilan oleh wajib pajak dengan penghasilan tertentu.

Tarif yang dikenakan dalam PP Nomor 46 tahun 2013 ini sifatnya final dan dari penghasilan bruto pertahunnya di kenakan tarif 1% . Dan jika dalam pertahunnya sebuah usaha memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000, maka akan dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah peredaran bruto disetiap bulannya. Wajib pajak dengan penghasilan tertentu tidak perlu melakukan pembukuan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan proses yang sederhana serta mudah diharapkan dapat menarik perhatian wajib pajak untuk taat pajak (Herman dkk, 2013).

PP Nomor 46 Tahun 2013 mengatur akan perhitungan PPh terhutang bagi wajib pajak dengan penghasilan tertentu dikenakan pajak bersifat final dengan tarif 1 % dari peredaran bruto setiap bulannya. Wajib pajak dengan penghasilan setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 memperoleh keringanan dalam hal membayarkan kewajiban perpajakannya.

2.2.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Budiatmanto (1999) dalam Jatmiko (2006:78), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Nurmantu dalam Santoso(2008:56) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut :

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebut hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama

berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Pengukuran efesiensi dan efektifitas administrasi perpajakan yang akurat adalah berapa besarnya jurang kepatuhan, yaitu slisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangkawaktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 tahun 2007 KUP pasal 28, dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan

pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui dewan perwakilannya di dewan perwakilan dengan menghasilkan suatu peeraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak (Rahayu, 2010:137). Indonesia telah menerapkan sistem pemungutan pajak yang memperbolehkan wajib pajak untuk turut aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak tersebut adalah *Self Assesment System*, dimana segala kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan sepenuhnya oleh WP itu sendiri, fiskus haanya bertugas untuk melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur pemeriksaan. Sistem perpajakan yang menuntut WP untuk aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya sendiri membutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak itu sendiri.

Menurut Rahayu (2010:138) ada dua macam kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana WP secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.2.7. Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan wajib pajak melalui tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), laporan penyelesaian tunggakan pajak dan laporan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Laporan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat diketahui atas hasil audit kepatuhan yang diperoleh dari dokumen wajib pajak. Aspek kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a. Aspek yuridis, merupakan pemenuhan kepatuhan wajib pajak dilihat dari ketatan terhadap prosedur administrasi perpajakan yang ada. Aspek ini meliputi laporan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), laporan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara prosentase yang diisi secara benar, serta laporan perkembangan penyampaian angsuran berdasarkan perkembangan SPT masa.

- b. Aspek psikologis, merupakan kepatuhan wajib pajak dilihat dari persepsi wajib pajak terhadap penyuluhan pelayanan dan pemeriksaan pajak.
- c. Aspek sosiologi, merupakan kepatuhan wajib pajak dilihat dari aspek sosial system perpajakan, antara lain kebijakan publik, kebijakan fiskal, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan.

2.2.8. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dalam Harahap (2004) dapat diketahui bahwa perilaku-perilaku kepatuhan wajib pajak adalah bervariasi. Setiap tingkat kepatuhan dapat direspon dengan strategi kepatuhan yang berbeda. Pilihan strategi kepatuhan yang dilaksanakan adalah merupakan produk dari kebijakan, masyarakat wajib pajak dibagi menjadi lima tingkatan kepatuhan :

- a. Pada tingkatan paling baik atau ideal dimana wajib pajak sudah memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, maka sebagai strategi kepatuhan terhadap mereka adalah upaya fiskus untuk terus menerus memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik.
- b. Pada tingkat kepatuhan yang selanjutnya adalah masyarakat wajib pajak yang selalu mencoba-coba untuk memanfaatkan peluang menghindar pajak tidak selalu berhasil. Kepatuhan wajib pajak untuk menghindar pajak dapat berakibat melanggar

aturan pajak. Peraturan perpajakan berupa undang-undang pajak beserta aturan pelaksanaannya dimaksud untuk tidak memberikan peluang untuk dapat ditafsirkan oleh siapa saja, melainkan suatu ketentuan yang pasti bagi yang melanggar akan tertera sanksi sesuai ketentuan.

- c. Tingkatan kepatuhan pajak selanjutnya adalah dimana wajib pajak tidak patuh yaitu tidak bersedia memenuhi aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak selalu dengan aktif menghindar memenuhi kewajibannya dengan alasan yang berbeda-beda. Masalah perbedaan perlakuan pajak akibat masih dirasakannya ketidakadilan aturan, prosedur administrasi pelaporan pajak yang dirasakan masih rumit mendorong wajib pajak tidak bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.
- d. Tingkat kepatuhan pajak yang terakhir adalah sudah pada tingkat sama sekali tidak bersedia memenuhi kepatuhan pajak atau tidak mau membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Segala upaya dilakukan wajib pajak untuk menghindar pajak. Bahkan menyelundupkan atau menggelapkan pajak, yaitu dengan sengaja melanggar perpajakan.

2.2.9. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Dalam Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Beberapa bentuk

kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.2.10. Pengetahuan Wajib Pajak

Dalam Supriyati (2008) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sebagian besar telah memiliki pendidikan cukup tinggi, namun memiliki pengetahuan pajak yang tidak terlalu luas. Kepatuhan wajib pajak diduga dipengaruhi faktor lainnya seperti adanya sanksi pajak yang ketat, rumitnya peraturan perpajakan, banyaknya asistensi yang dilakukan oleh bagian keuangan/konsultan pajak/account representative dapat mempermudah pemenuhan perpajakan tanpa harus mempelajari perpajakan. Namun dari pandangan mahasiswa bertentangan karena :

1. Bidang akuntansi dan perpajakan sebagai satu kesatuan yang harus dipahami oleh mahasiswa;
2. Belajar pajak bersifat keharusan karena merupakan mata kuliah wajib program studi;
3. Mahasiswa menganggap belajar pajak penting saat mereka masuk di dunia kerja;
4. Mahasiswa menganggap sanksi pajak cukup berat sehingga berusaha untuk menjadi wajib pajak patuh;
5. Pengetahuan pajak dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan.

2.2.11. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas

yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo (2010:13) asas – asas pemungutan pajak yaitu :

- a. *Asas Equality*. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta
- b. *Asas Certainty*. Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
- c. *Asas Con*. Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

- d. *Asas Economy*. Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak

2.2.12. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2009:2) pemungutan pajak harus memunuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan golongan C (mineral bukan logam dan batuan). Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak

untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial). Sesuai dengan budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru.

2.2.13. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan dan juga prosedur pelaporan serta pencatatan dalam perpajakan. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam

membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

2.2.14. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau

Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo:2011).

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 2010) sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu

berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Soekanto, 1988 dalam Ilyas dan Burton, 2010). Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

2.2.15. Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

a. Karena pemeriksaan. Pemeriksaan ini meliputi:

- 1) Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- 2) Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi Wajib Pajak.

b. Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajiban. Dalam hal ini tunggakan timbul karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak.

2.2.16. Pajak dalam Prespektif Islam

Islam menjelaskan juga tentang pajak, ada dua jenis pajak yang dinamakan oleh sebagian ahli fikih dari kalangan Malikiyah dengan “*al-wazha-if*” atau “*al-kharraj*”; dan di kalangan ulama Hanafiyah dinamakan dengan “*an-nawa-ib*“, yaitu pengganti pajak perorangan dari Sulthan; sedangkan di sebagian ulama Hanabilah dinamakan dengan “*al-kalf as-sulthaniyah*“, kedua jenis pajak ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak yang diambil secara ‘adil dan memenuhi berbagai syaratnya.
2. Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas.

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “*tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma*” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan “*yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam*” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain di samping kewajiban zakat. Allahta’ala berfirman dalam surat Al-Hujarat:15

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar”

Allah juga berfirman dalam surat At Taubat: 41

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya :

“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Allah juga berfirman dalam surat Al Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”

Allah berfirman dalam surat Ash Shaff: 11

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Salah satu hak penguasa kaum muslimin adalah menetapkan berapa besaran beban berjihad dengan harta kepada setiap orang yang mampu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pengarang Ghiyats al-Umam dan juga pendapat An Nawawi dan ulama Syafi'iyah yang lain, dimana mereka merajihkan pendapat bahwa kalangan kaya dari kaum muslimin berkewajiban membantu kaum muslimin dengan harta selain zakat.

Pungutan dari berbagai fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh individu masyarakat, yaitu memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dan perlindungan mereka dari segi keamanan (militer) dan ekonomi yang tentunya membutuhkan biaya (harta) untuk merealisasikannya sementara hasil dari zakat tidak mencukupi. Bahkan, apabila dakwah kepada Allah dan penyampaian risalah-Nya membutuhkan dana, (maka kewajiban pajak dapat diterapkan untuk memenuhi keperluan itu), karena merealisasikan hal tersebut merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan biasanya seluruh hal itu tidak dapat terpenuhi dengan hanya mengandalkan zakat. Kewajiban tersebut hanya bisa terealisasi dengan penetapan pajak di luar kewajiban zakat. Oleh karena itu, kewajiban ini ditopang kaidah *“maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib”*, sesuatu dimana sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali denganya, maka sesuatu itu bersifat wajib.

Kemudian, setiap individu yang memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah Islam untuk dimanfaatkan dan untuk kemaslahatan individu, maka sebaliknya sudah menjadi kewajiban setiap individu untuk memberi kompensasi dalam rangka mengamalkan prinsip “*al-ghurm bi al-ghunm*”, tanggungan kewajiban seimbang dengan manfaat yang diambil. Namun, ketetapan ini terikat dengan sejumlah syarat, yaitu :

1. Bait al-maal mengalami kekosongan dan kebutuhan negara untuk menarik pajak memang sangat dibutuhkan sementara sumber pemasukan negara yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada.
2. Pajak yang ditarik wajib dialokasikan untuk berbagai kepentingan umat dengan cara yang adil.
3. Bermusyawarah dengan ahlu ar-ra’yi dan anggota syura dalam menentukan berbagai kebutuhan negara yang membutuhkan dana tunai dan batas maksimal sumber keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut disertai pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana tersebut dengan cara yang sejalan dengan syari’at.

Pajak jenis ini, yang dibagikan secara adil dan dengan cara yang benar telah disebutkan oleh para ahli fikih empat madzhab dengan penamaan yang berbeda-beda sebagaimana hal ini didukung oleh perbuatan ‘Umar in al-Khathab radliallahu ‘anhu di masa

kekhalifahannya, dimana beliau mewajibkan pajak sebesar 10% kepada para pedagang ahlu al-harb, sedangkan untuk pedagang ahlu adz-dzimmah sebesar 5%, dan 2,5% bagi pedagang kaum muslimin.

Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya :

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya”

Adapun dalil secara khusus yang mengancam apabila pajak tidak dipungut dengan benar di antaranya bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

Artinya :

“Sesungguhnya pelaku/ pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

2.2.17. Kesadaran dalam Prespektif Islam

Sistem ekonomi dalam Alquran semakin sempurna dengan adanya sistem kontrol terpadu dan tujuan mulia yang telah ditentukan langsung oleh sang Kholiq. Penjelmaan sistem kontrol akan terlihat jelas pada pengawasan vertikal dimana seorang hamba merasa terus terawasi dan bertanggungjawab, karena yang mengawasinya adalah Khaliqnya dan dia tidak akan lepas dari hukuman-Nya apabila

melanggar, berbeda dengan pengawasan horizontal, dimana metode konvensional menjadi sarana untuk membatasi dan mengontrol manusia, sarana tersebut tak akan mengawasi dan mengarahkannya selama kesadaran dan tanggungjawabnya kurang. Artinya manusia akan selalu menghindar untuk tidak kena hukuman walaupun bersalah, hal tersebut tidak mungkin kalau eksistensi kontrol vertikal berfungsi, sebagaimana firman-Nya :

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ
عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

Artinya :

Tidakkah mereka tahu, bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka. Dan sesungguhnya Allah itu amat mengetahui segala perkara yang tersembunyi (QS At-Taubah:78)

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ ﴿١٩﴾

Artinya :

“Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu terangkan.” (QS An-Nahl:19)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya :


“Dan siapa yang mengerjakan perbuatan baik seberat atom, akan dilihatnya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat atom akan dilihatnya.” (QS Az-Zalzalah:7-8).

Kesadaran dalam membangun negara melalui pembayaran pajak sangat penting. Kesadaran timbul dari diri masing-masing orang. Dalam hal ini pengawasan atas pelaksanaan pajak adalah pemerintah, dan pengawasan dari pemerintah sangat terbatas tidak bisa mengawasi secara keseluruhan. Seperti yang telah disebutkan dalam ayat al-Qur'an diatas manusia tidak akan bisa lepas dari pengawasan Allah. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak atas pelaksanaan kewajiban pajaknya sangat penting ditanamkan dalam setiap diri wajib pajak

2.3. Kerangka Berfikir

Landasan teori diatas peneliti menggunakan 6 (enam) variabel yaitu Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penyampaian pajak secara tepat waktu, Tidak pernah dijatuhi hukuman, Melakukan pembukuan, dan Tanpa adanya tunggakan pajak.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Dengan demikian, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut harus dijawab pada hipotesis.

Ernawati (2013) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkatpendapatan pajak pada KPP. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan :

(1) Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pendapatan pajak.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Kurnia (2010) menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ernawati (2013) menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkatpendapatan pajak. Penelitian ini menguji kembali bahwa pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pendapatan pajak, maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut :

H1 = Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan pajak.

(2) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Pajak.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih (2014)

mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ernawati (2013) menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak. Penelitian ini menguji kembali bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pendapatan pajak, maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut :

H1 = Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan pajak.

(3) Pengaruh Penyampain Pajak Secara Tepat Waktu Terhadap Pendapatan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial). Sesuai dengan budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria yang salah satunya adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Azzahra dan Lulu (2014) menunjukkan bahwa pelaporan SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ernawati (2013) menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkatpendapatan pajak. Penelitian ini menguji kembali bahwa pengaruh penyampaian pajak secara tepat waktu terhadap pendapatan pajak, maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut :

H1 = Penyampaian pajak secara tepat waktu berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak

(4) Pengaruh Hukuman Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) menunjukkan bahwa secara simultansanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ernawati (2013) menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkatpendapatan pajak. Penelitian ini menguji kembali bahwa pengaruh hukuman wajib pajak terhadap pendapatan pajak, maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut :

H1 = Hukuman wajib pajak berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak

(5) Pengaruh Pembukuan Keuangan Terhadap Tingkat Pendapatan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria yang salah satunya adalah menyelenggarakan pembukuan dalam dua tahun terakhir. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kadir, Boki dan Yusuf (2015) bahwa pembukuan keuangan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ernawati (2013) menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak. Penelitian ini menguji kembali bahwa pengaruh pembukuan keuangan terhadap pendapatan pajak, maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut :

H1 = Pembukuan Keuangan berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak

(6) Pengaruh Tunggakan Pajak Terhadap Tingkat Pendapatan Pajak

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rostiani (2010) menunjukkan bahwa Secara simultan bahwa tunggakan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh signifikan

terhadap penerimaan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ernawati (2013) menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak. Penelitian ini menguji kembali bahwa pengaruh tunggakan pajak terhadap pendapatan pajak, maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut :

H1 = Tunggakan pajak berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto (2010 ; 27) metode kuantitatif sesuai dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang sifatnya dapat dihitung dan diukur jumlahnya untuk diolah dengan menggunakan metode statistik.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah KPP Pratama Tulungagung yang berlokasi di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17 Tulungagung. Alasan peneliti melakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan pajak.

3.3 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dalam KPP Pratama Tulungagung sebanyak 85.829 Wajib Pajak Orang Pribadi dan sampel yang digunakan sebanyak 100 orang responden, 50 dari Tulungagung dan 50 orang responden dari Trenggalek. Responden diminta untuk mengisi sejumlah pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat dan diberikan langsung oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dimana pengambilan sampel dilakukan secara acak. Pada penelitian ini, penulis menggunakan enam variabel bebas yaitu tingkat pemahaman, kesadaran, tepat waktu dalam

penyampaian, tidak pernah dijatuhi hukuman, melakukan pembukuan, dan tanpa adanya tunggakan pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung yang mencakup wilayah Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung dan ditemui oleh peneliti.

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin berikut ini :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = jumlah sampel

N = populasi

e = persen kelonggaran ketida telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1

Berdasarkan data dari KPP Tulungagung hingga awal tahun 2016 tercatat sebanyak 85.829 wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{85.829}{1 + 85.829 (0,1)^2}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,9 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling. Sampelnya adalah orang-orang yang ditemui oleh peneliti secara acak.

3.5 Data dan Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuisioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Untuk jenis data dalam melaksanakan analisis dan pembahasa terhadap masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka) berupa jawaban responden dalam kuisioner.

3.6 Teknik Pengumplan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bertemu seara langsung dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung, kemudian peneliti membagikan kuisioner yang berupa daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi dengan tujuan memperoleh data yang relevan dari respoden.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bertemu seara langsung dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung, kemudian peneliti membagikan kuisioner yang

berupa daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi dengan tujuan memperoleh data yang relevan dari responden.

Menurut Sugiyono (2011;135) kuisisioner adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup, responden dapat memilih jawaban yang tersedia.

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Variabel Independen

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X1)	1. Peraturan; 2. Pelaporan; 3. Pencatatan.	Skala likert, skala 5 titik
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	1. Paham; 2. Kewajiban; 3. Penyetoran	Skala likert, skala 5 titik
3	Penyampaian Pajak Secara Tepat Waktu (X3)	1. Penyampaian; 2. Keteraturan.	Skala likert, skala 5 titik
4	Hukuman Wajib Pajak (X4)	1. Ketaatan; 2. Ketegasan.	Skala likert, skala 5 titik
5	Pembukuan Keuangan (X5)	1. Pembukuan; 2. Rutin.	Skala likert, skala 5 titik
6	Tunggakan Pajak (X6)	1. Pelanggaran; 2. Sanksi.	Skala likert, skala 5 titik

Sumber: Agus (2016)

Penelitian menggunakan variabel independen berupa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari 6 instrumen, antara lain :

1. **Tingkat Pemahaman Wajib Pajak**

Pemahaman Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan juga prosedur pelaporan serta pencatatan dalam perpajakan.

2. **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak paham akan tujuan membayar pajak, dan juga paham bahwasannya membayar pajak merupakan suatu kewajiban.

3. **Penyampaian Pajak Secara Tepat Waktu**

Penyampaian pajak secara tepat waktu yang mana penyampaian tersebut melalui SPT dan tepat waktu serta teratur.

4. **Hukuman Wajib Pajak**

Hukuman wajib pajak ini sesuai dengan peraturan dan juga perlu ketegasan serta wajib ditaati oleh wajib pajak.

5. **Pembukuan Keuangan**

Pembukuan ini dilakukan oleh wajib pajak setiap tahun dan dilakukan secara rutin.

6. **Tunggakan Pajak**

Tunggakan pajak ini merupakan suatu pelanggaran dan wajib pajak harus membayar sesuai sanksi yang berlaku.

Ketiga variabel independen diatas diukur menggunakan skala ordinal, yaitu responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti melalui kuisisioner, kemudian jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk menelaah seberapa kuat subyek pajak setuju atau tidak setuju pada skala 5 titik yaitu : Sangat tidak setuju (STS) =1, tidak setuju (TS) =2, Ragu-ragu (R) =3, Setuju (S) =4, sangat setuju (SS) =5.

3.7.2 Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan tingkat pendapatan pajak sebagai variabel dependen (Y). Konsep dari tingkat pendapatan pajak adalah hasil dari semua iuran dari masyarakat dan tidak ada timbal balik secara langsung. Dalam hal kepatuhannya, ketidak patuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak.

3.8 Metode dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat

menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama.

3.9 Model Penelitian

$$Y_{(t+1)} = \beta_0 + \beta_1 x_{t1} + \beta_2 x_{t2} + \beta_3 x_{t3} + \beta_4 x_{t4} + \beta_5 x_{t5} + \beta_6 x_{t6} + e$$

Dimana :

$Y_{(t+1)}$ = Variabel tingkat pendapatan pajak

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi untuk tingkat pemahaman wajib pajak

x_{t1} = Tingkat pemahaman wajib pajak

β_2 = Koefisien Regresi kesadaran wajib pajak

x_{t2} = Kesadaran wajib pajak

β_3 = Koefisien Regresi penyampaian pajak secara tepat waktu

x_{t3} = penyampaian pajak secara tepat waktu

β_4 = Koefisien regresi hukuman wajib pajak

x_{t4} = Hukuman wajib pajak

β_5 = Koefisien regresi pembukuan keuangan

x_{t5} = Pembukuan keuangan

β_6 = Koefisien regresi tunggakan pajak

x_{t6} = tunggakan pajak

e = *Error*

3.8.1 Persiapan Data

Indriantoro dan Supomo (2002:167-168) Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam

penelitian. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data dan interpretasi hasilnya, antara lain :

1. Pengeditan (*Editing*)

Pengeditan merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data penelitian untuk memudahkan proses pemberian kode dan pemrosesan data dengan teknik statistik. Data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui metode survei atau metode observasi perlu diedit dari kemungkinan kekeliruan dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh pengumpul data, pengisian kuisioner yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Tujuan pengeditan adalah untuk menjamin kelengkapan, konsistensi dan kesiapan data penelitian dalam proses analisis. Prosedur pengeditan akan memudahkan proses pemberian kode dan data *entry*.

2. Pemberian Kode (*Coding*)

Pemberian kode merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian ke dalam skor numerik atau karakter simbol. Proses ini diperlukan terutama untuk data penelitian yang dapat diklasifikasi, misalnya : jawaban dari pertanyaan tertutup yang tidak memberikan alternatif kepada responden selain pilihan jawaban yang tersedia. Teknik pemberian kode dapat dilakukan sebelum atau setelah pengisian kuisioner. Proses pemberian kode akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi proses data *entry* ke dalam komputer.

3. Pemrosesan Data (*Data Processing*)

Banyak peneliti saat ini yang melakukan analisis data dengan menggunakan bantuan teknologi komputer. Peneliti menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS). Proses analisis data dengan menggunakan komputer, tentu saja, relatif lebih cepat dan hasilnya lebih akurat.

3.8.2 Statistik Deskriptif

Indriantoro dan Supomo (2002:170) Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada).

3.8.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.8.3.1 Uji Validitas

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Oleh karena itu, jika kata sinonim dari reliabilitas yang paling tepat adalah konsistensi, maka esensi dari validitas adalah akurasi. Suatu instrument pengukur dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur.

3.8.3.2 Uji Reliabilitas

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide besar konsep tersebut yaitu konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen berdasarkan prespektif dan teknik yang berbeda, tetapi pertanyaan

mendasar untuk mengukur reliabilitas data adalah “Bagaimana konsistensi data yang dikumpulkan?”. Pengukuran reliabilitas menggunakan indeks numerik yang disebut koefisien.

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

3.8.4.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan *Normal P-Plot*. Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p dari *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* $> 0,05$, dan sebaliknya. Sedangkan, *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.8.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Bila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya multikolinieritas

3.8.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke

pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser. Uji Glejser adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel residual absolute

3.8.5 Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat, sementara uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Pada penelitian ini hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 diuji dengan menggunakan uji t. Pada uji t dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5 % maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan.

Sementara itu, uji F dilakukan berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka

Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek penelitian

4.1.1 Deskripsi responden

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. 100 eksamplar kuesioner yang diberikan kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini.

Karakteristik responden dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, usaha yang dilakukan, pengalaman usaha, pendidikan terakhir, pengisian SPT, dan pendidikan pajak. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai responden seperti dijelaskan berikut ini.

1. Karakteristik responden berdasarkan usia

Tabel 4.1
Prosentase Usia Responden

Usia	Frekuensi (orang)	Prosentase (%)
21-30 tahun	18	18
31-40 tahun	40	40
41-50 tahun	27	27
> 50 tahun	15	15
TOTAL	100	100

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel 4.1, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 40 orang atau 40 %. Sedangkan jumlah responden terendah

adalah responden yang berusia > 50 tahun yaitu sebanyak 15 orang atau 15%. Maka dapat disimpulkan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung adalah wajib pajak yang berusia 31-40 tahun.

2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2
Prosentase Jenis Kelamin Responden

Jennis Kelamin	Frekuensi (orang)	Prosentase (%)
Laki-laki	62	62
Perempuan	38	38
TOTAL	100	100

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.2, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 62 orang atau 62 %. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 38 orang atau 38 %. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung adalah berjenis kelamin laki-laki.

3. Karakteristik responden berdasarkan usaha yang dilakukan

Tabel 4.3
Prosentase usaha yang dilakukan Responden

Usaha	Frekuensi (orang)	Prosentase (%)
Petani	39	39
Nelayan	21	21
Toko Gerabah	27	27
Pedagang	11	11
Perikanan	2	2
TOTAL	100	100

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Dari data karakteristik responden berdasarkan usaha yang dilakukan pada tabel 4.3, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang bekerja

sebagai Petani yaitu sebanyak 39 orang atau 39%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang memiliki usaha perikanan yaitu sebanyak 2 orang atau 2%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung adalah yang bekerja sebagai petani.

4. Karakteristik responden berdasarkan pengalaman usaha

Tabel 4.4
Prosentase Pengalaman Usaha Responden

Lama Usaha	Frekuensi (orang)	Prosentase (%)
< 5 tahun	8	8
6-10 tahun	15	15
11-15 tahun	21	21
16-20 tahun	43	43
> 20 tahun	13	13
TOTAL	100	100

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Dari data karakteristik responden berdasarkan pengalaman kerja pada tabel 4.4, maka jumlah responden terbesar adalah yang melakukan usaha selama 16-20 tahun yaitu sebanyak 43 orang atau 43%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang melakukan usaha selama kurang dari 5 tahun yaitu sebanyak 8 orang atau 8%. Maka dapat disimpulkan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung adalah wajib pajak yang sudah bekerja selama lebih dari 16-20 tahun.

4. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 4.5
Prosentase Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (orang)	Prosentase (%)
SD/MI	5	5
SMP/MTs	20	20
SMA/SMK	64	64
S1	11	11
TOTAL	100	100

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Dari data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel 4.5, maka jumlah responden terbesar adalah yang memiliki pendidikan terakhir tingkat SMA/SMK yaitu sebanyak 64 orang atau 64%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang memiliki pendidikan terakhir SD/MI yaitu sebanyak 5 orang atau 5%. Maka dapat disimpulkan wajib bahwa sebagian besar wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung adalah wajib pajak yang telah menempuh pendidikan di SMA/SMK.

6. Karakteristik responden berdasarkan pengisian SPT

Tabel 4.6
Prosentase Pengisian SPT Responden

Pengisian SPT	Frekuensi (orang)	Prosentase (%)
Sendiri	96	96
Tenaga Ahli	4	4
TOTAL	100	100

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Dari data karakteristik responden berdasarkan pengalaman kerja pada tabel 4.6, maka jumlah responden terbesar adalah yang pengisian SPTnya dilakukan sendiri yaitu sebanyak 96 orang atau 96%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang pengisian SPTnya dilakukan oleh tenaga ahli yaitu sebanyak 4 orang atau 4%. Maka dapat disimpulkan

bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung adalah wajib pajak yang melakukan pengisian SPTnya sendiri dan berlakunya *self assessment system*.

7. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan pajak

Tabel 4.7
Prosentase Pendidikan Pajak Responden

Pendidikan Pajak	Frekuensi (orang)	Prosentase (%)
Penyuluhan	68	68
Belajar sendiri	32	32
TOTAL	100	100

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Dari data karakteristik responden berdasarkan pendidikan pajak pada tabel 4.7, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang pendidikan pajaknya diperoleh dari penyuluhan yaitu sebanyak 68 orang atau 68%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang pendidikan pajaknya diperoleh karena Belajar sendiri yaitu sebanyak 32 orang atau 32%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung adalah wajib pajak yang pendidikan pajaknya diperoleh dari penyuluhan.

4.1.2 Penentuan *Range*

Pada survey ini menggunakan skala Likert dengan bobot tertinggi di tiap pertanyaan adalah 5 dan bobot terendah adalah 1. Dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, maka:

- skor tertinggi : $100 \times 5 = 500$
- skor terendah : $100 \times 1 = 100$

Sehingga *range* untuk hasil survey, yaitu:

range skor:

- 100-180 = sangat rendah
- 181-260 = rendah
- 261-340 = cukup
- 341-420 = tinggi
- 421-500 = sangat tinggi

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Deskripsi statistik dari variable terikat yakni pendapatan pajak (y), dan variabel bebas antara lain Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (x1), Kesadaran Wajib Pajak(x2), Penyampaian Pajak Secara Tepat Waktu (x3), Hukuman Wajib Pajak(x4), Pembukuan Keuangan(x5), dan Tanpa Adanya Tunggakan Pajak(x6), akan diketahui melalui nilai frekuensi dari masing-masing variabel, dan masing-masing variabel memiliki beberapa indikator pertanyaan, yang akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut.

1. Analisis Deskriptif Variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak(X1)

Analisis deskriptif jawaban responden tentang Tingkat PemahamanWajib Pajak didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel Tingkat PemahamanWajib Pajak dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Pemahaman Wajib Pajak(X1)

pernyataan/Indikator	Skor										TOTAL
	STS		TS		R		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Memahami UU dan ketentuan perpajakan	0	0	8	8	28	28	41	41	23	23	379
Mengetahui prosedur pelaporan dalam perpajakan	2	2	5	5	31	31	49	49	13	13	366
Memahami cara pencatatan pajak terutang	0	0	7	7	28	28	50	50	15	15	373
Paham bahwasannya pajak merupakan elemen terpenting dalam meningkatkan pembangunan	0	0	5	5	7	7	87	87	1	1	384
RATA-RATA											375,5

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator dari memahami UU dan ketentuan perpajakan(X1.1) berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 379. Mengetahui prosedur pelaporan dalam perpajakan (X1.2) berada pada *range* keempat yaitu tinggi dengan skor 366. Pernyataan atau indikator Memahami cara pencatatan pajak terutang(X1.3) berada pada *range* keempat yaitu tinggi dengan skor 373. Pernyataan indikator paham bahwasannya pajak merupakan elemen terpenting dalam meningkatkan pembangunan(X.1.4) berada pada *range* keempat yaitu tinggi dengan skor 384.

2. Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak(X2)

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel Kesadaran Wajib Pajak didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarakan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak(X2)

pernyataan/Indikator	Skor										TOTAL
	STS		TS		R		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Semua wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak	4	4	10	10	18	18	45	45	23	23	373
Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara	2	2	12	12	22	22	41	41	23	23	371
Pajak adalah iuran rakyat untuk kesejahteraan masyarakat	3	3	9	9	16	16	59	59	13	13	370
Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk pembangunan	0	0	7	7	20	20	64	64	9	9	377
RATA-RATA											372,75

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator dari pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 373. Pernyataan atau indikator pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara berada pada *range* keempat, yaitu

tinggi dengan skor 371. Pernyataan atau indikator Pajak adalah iuran rakyat untuk kesejahteraan masyarakat berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 370, dan pernyataan atau indikator pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan berada pada *range* keempat, yaitu tinggi, dengan skor 377.

3. Analisis Deskriptif Variabel Penyampaian Pajak Secara Tepat Waktu (X3)

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel Penyampaian pajak secara tepat waktu didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarikan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel Penyampaian pajak secara tepat waktu dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Mengenai Penyampaian pajak secara tepat waktu (X3)

pernyataan/Indikator	Skor										TOTAL
	STS		TS		R		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Melaporkan SPT secara tepat waktu tanpa melebihi batas waktu yang ditentukan	5	5	17	17	18	18	37	37	23	23	356
Teratur dalam menyampaikan kewajiban perpajakan	2	2	16	16	24	24	26	26	32	32	370
Selalu mengingat batas waktu pelaporan perpajakan	4	4	10	10	17	17	43	43	26	26	377
Disiplin dalam menyampaikan pajak	0	0	10	10	16	16	64	64	10	10	374

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Mengenai Hukuman Wajib Pajak (X4)

Pernyataan/Indikator	Skor										TOTAL
	STS		TS		R		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Hukuman wajib pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	3	3	12	12	23	23	34	34	28	28	372
Pemberian hukuman terhadap wajib pajak harus ditegaskan	1	1	13	13	29	29	38	38	19	19	361
Hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan	5	5	14	14	15	15	48	48	18	18	360
Kewajiban perpajakan yang saya lakukan untuk menghindari hukuman terhadap wajib pajak	0	0	9	9	20	20	64	64	7	7	369
											365,5

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator hukuman wajib pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 372. Pernyataan atau indikator Pemberian hukuman terhadap wajib pajak harus ditegaskan berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 361. Pernyataan atau indikator hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 360, dan pernyataan atau indikator Kewajiban perpajakan

yang saya lakukan untuk menghindari hukuman terhadap wajib pajak berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 369.

5. Analisis Deskriptif Variabel Pembukuan Keuangan(X5)

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel Pembukuan Keuangan didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel Pembukuan Keuangan dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Mengenai Pembukuan Keuangan (X5)

pernyataan/Indikator	Skor										TOTAL
	STS		TS		R		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Pembukuan keuangan dalam perpajakan perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah pajak yang disetorkan	6	6	18	18	22	22	36	36	18	18	342
Pembukuan dilakukan setiap tahun	1	1	15	15	32	32	33	33	19	19	356
Pembukuan dilakukan agar memudahkan dalam menghitung pajak	7	7	11	11	21	21	52	52	9	9	345
Rutin dalam melakukan pembukuan keuangan	0	0	12	12	15	15	70	70	3	3	364
											351,75

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator Pembukuan keuangan dalam perpajakan perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah pajak yang disetorkan berada pada *range* ketiga, yaitu cukup dengan skor 300. Pernyataan atau indikator Pembukuan dilakukan setiap tahun berada pada *range* ketiga, yaitu cukup dengan

skor 309. Pernyataan atau indikator Pembukuan dilakukan agar memudahkan dalam menghitung pajak pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 380, dan pernyataan atau indikator Rutin dalam melakukan pembukuan keuangan berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 373.

6. Analisis Deskriptif Variabel Tunggakan Pajak (X6)

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel Tunggakan Pajak didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel Tunggakan Pajak dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini.

Tabel 4.13
Tanggapan Responden Mengenai Tunggakan Pajak (X6)

Pernyataan/Indikator	Skor										TOTAL
	STS		TS		R		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Tunggakan pajak merupakan pelanggaran dalam perpajakan	2	2	15	15	15	15	36	36	32	32	381
Memberikan sanksi yang tegas ketika melakukan tunggakan pajak	3	3	13	13	24	24	31	31	29	29	370
wajib menyetor pajak ketika ada tunggakan pajak	2	2	10	10	21	21	47	47	20	20	373
Wajib diingatkan ketika melakukan tunggakan pajak	0	0	4	4	20	20	69	69	7	7	379
											375,75

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator tunggakan pajak merupakan pelanggaran dalam perpajakan berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 381. Pernyataan atau indikator memberikan sanksi yang tegas ketika melakukan tunggakan pajak berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 370. Pernyataan atau indikator wajib menyetor pajak ketika ada tunggakan pajak berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 373, dan pernyataan atau indikator Wajib untuk membayar denda ketika ada tunggakan pajak pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 379.

7. Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel Y

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel tingkat pendapatan pajak didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel tingkat pendapatan pajak dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini.

Tabel 4.14
Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Pendapatan Pajak (Y)

Pernyataan/Indikator	Skor										TOTAL
	STS		TS		R		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar	0	0	11	11	19	19	51	51	19	19	378
Jujur dalam melakukan pembayaran pajak	0	0	8	8	24	24	49	49	19	19	379
Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan	1	1	2	2	12	12	76	76	9	9	390

Wajib untuk membayar denda ketika ada tunggakan pajak	0	0	1	1	20	20	70	70	9	9	387
RATA-RATA											383,5

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator dari Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 378. Pernyataan atau indikator wajib menyetor pajak ketika ada tunggakan pajak berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 379. Pernyataan atau indikator Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 390, dan pernyataan atau indikator Wajib untuk membayar denda ketika ada tunggakan pajak berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi, dengan skor 387.

4.2.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan pada seluruh variabel bebas. Pengujian validitas dengan melihat signifikansi atau nilai probabilitas, dan untuk pengujian reliabilitas dengan melihat nilai *Cronbach alpha*. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.15
Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Validitas		Koefisien <i>alpha</i>
		<i>Pearson Correlation</i>	Probabilitas	
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	X1.1	0.890	0.000	0.878
	X1.2	0.901	0.000	
	X1.3	0.880	0.000	
	X1.4	0.783	0.000	
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	0.919	0.000	0.905
	X2.2	0.911	0.000	
	X2.3	0.908	0.000	
	X2.4	0.801	0.000	
Penyampaian pajak secara tepat waktu	X3.1	0.929	0.000	0.893
	X3.2	0.896	0.000	
	X3.3	0.874	0.000	
	X3.4	0.790	0.000	
Hukuman Wajib Pajak	X4.1	0.920	0.000	0.900
	X4.2	0.909	0.000	
	X4.3	0.829	0.000	
	X4.4	0.802	0.000	
Pembukuan Keuangan	X5.1	0.911	0.000	0.891
	X5.2	0.894	0.000	
	X5.3	0.868	0.000	
	X5.4	0.823	0.000	
Tunggakan Pajak	X6.1	0.953	0.000	0.917
	X6.2	0.937	0.000	
	X6.3	0.898	0.000	
	X6.4	0.826	0.000	

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)

Tabel 4.15 pada masing-masing variabel bebas memiliki nilai probabilitas < nilai nyata (5%), dan nilai koefisien alpha (*Cronbach alpha*) > 0,60. Dengan demikian tiap item pernyataan pada variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (x1), Kesadaran Wajib Pajak(x2) Penyampaian Pajak Secara Tepat Waktu(x3), Hukuman Wajib Pajak (x4), Pembukuan Keuangan (x5), Tunggakan Pajak(x6)dinyatakan valid dan reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik


4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah Normal P-Plot. Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini.



Gambar 4.1
Normal P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tampilan gambar 4.1 Normal P-plot, dapat disimpulkan bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

4.2.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat

dari nilai Varians Inflation Factor (VIF). Bila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya multikolinieritas.

Tabel 4.16
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	.641	1.559
	Kesadaran Wajib Pajak	.655	1.526
	Penyampaian Pajak Secara Tepat Waktu	.638	1.567
	Hukuman Wajib Pajak	.615	1.626
	Pembukuan Keuangan	.684	1.462
	Tunggakan Pajak	.640	1.563

a. Dependent Variable: tingkat pendapatan pajak

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)


Berdasarkan tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari keenam variabel independen berada di atas 0.10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas, maka model regresi ini layak untuk dipakai.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan grafik scatterplot.

Gambar 4.2
Uji heteroskedastisitas



Sumber: Data Primer yang diolah (2016)

Berdasarkan gambar 4.2, dapat diketahui bahwa Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik yang terbentuk tidak membentuk pola yang jelas dan tersebar diantara angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas

4.2.4 Uji Regresi Berganda

Teknik regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempengaruhi tingkat pendapatan pajak di Tulungagung, diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi diketahui dengan melihat nilai *adjusted R square* yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.17

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901 ^a	.811	.799	1.036

a. Predictors: (Constant), totx6, totx3, totx5, totx2, totx1, totx4

Pada tabel 4.17 dinyatakan bahwa nilai *adjusted R square* adalah 0,799, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas yakni Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penyampaian pajak secara tepat waktu, Hukuman Wajib Pajak, Pembukuan Keuangan, Tanpa Adanya Tunggakan Pajak terhadap tingkat pendapatan pajak sebesar 79,9 % dan sisanya yakni 20,1 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.2.4.2 Uji Parameter Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Uji F dilakukan berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini

Tabel 4.18
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	428.607	6	71.435	66.546	.000 ^a
	Residual	99.833	93	1.073		
	Total	528.440	99			

a. Predictors: (Constant), totx6, totx3, totx5, totx2, totx1, totx4

b. Dependent Variable: toty

Sumber: Data Primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai dari hasil perhitungan, didapatkan F_{hitung} sebesar 66,546 (signifikansi $F = 0,000$). Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($66.546 > 1.66140$) atau $Sig F < 5\%$ ($0,000\% < 5\%$). Artinya bahwa secara bersama-sama variabel bebas yang terdiri dari Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Penyampaian Pajak Secara Tepat Waktu (X3), Hukuman Wajib Pajak (X4), Pembukuan Keuangan (X5), Tunggalan Pajak (X6), berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Pendapatan Pajak (Y)

4.2.4.3 Uji Paramater Parsial (Uji t)

Uji parameter parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yakni tingkat pendapatan pajak (Y). Dengan cara membandingkan t_{tabel} dan nilai taraf nyata (0,05)

Tabel 4.19

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.688	.711		2.374	.020
	Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	.237	.049	.272	4.831	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.258	.039	.368	6.615	.000
	Penyampaian Pajak Secara Tepat Waktu	.077	.036	.122	2.171	.032
	Hukuman Wajib Pajak	.107	.038	.160	2.788	.006
	Pembukuan Keuangan	.098	.036	.147	2.693	.008
	Tunggakan Pajak	.144	.037	.217	3.854	.000

a. Dependent Variable: tingkat pendapatan pajak

Dinyatakan dalam tabel 4.17 bahwa variabel bebas Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X1) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,831 > 1.66140$) dan memiliki besaran nilai signifikansi $t < \text{nilai taraf nyata}$ ($0,000 < 0,05$). Maka dengan demikian variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Pajak (Y) di KPP Pratama Tulungagung.

Variabel bebas Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6.615 > 1.66140$) dan memiliki besaran nilai signifikansi $t < \text{nilai}$

taraf nyata ($0,000 < 0,05$). Maka dengan demikian variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Pajak (Y) di KPP Pratama Tulungagung.

Variabel bebas Penyampaian Pajak secara Tepat Waktu (X3) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,171 > 1,66140$) dan memiliki besaran nilai signifikansi $t < \text{nilai taraf nyata}$ ($0,032 < 0,05$). Maka dengan demikian variabel Penyampaian Pajak secara Tepat Waktu (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Pajak (Y) di KPP Pratama Tulungagung.

Variabel bebas Hukuman Wajib Pajak (X4) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,788 > 1,66140$) dan memiliki besaran nilai signifikansi $t < \text{nilai taraf nyata}$ ($0,006 < 0,05$). Maka dengan demikian variabel Hukuman Wajib Pajak (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Pajak (Y) di KPP Pratama Tulungagung.

Variabel bebas Pembukuan Keuangan (X5) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,693 > 1,66140$) dan memiliki besaran nilai signifikansi $t < \text{nilai taraf nyata}$ ($0,008 < 0,05$). Maka dengan demikian variabel Pembukuan Keuangan (X5) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Pajak (Y) di KPP Pratama Tulungagung.

Variabel bebas Tunggakan Pajak (X6) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,854 > 1,66140$) dan memiliki besaran nilai signifikansi $t < \text{nilai taraf nyata}$ ($0,000 < 0,05$). Maka dengan demikian variabel Tunggakan Pajak (X6) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Pajak (Y) di KPP Pratama Tulungagung.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dikemukakan jika variable-variabel bebas Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak(X2), Penyampaian pajak secara tepat waktu(X3), Hukuman Wajib Pajak (X4), Pembukuan Keuangan (X5), Tunggalan Pajak(X6) secara parsialberpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Pendapatan Pajak (Y).

4.2.4.4 Persamaan Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda yang diperoleh menurut tabel 4.17 adalah sebagai berikut

$$Y = 1,688 + 0,237X_1 + 0,258 X_2 + 0,077X_3 + 0,107X_4 + 0,098X_5 + 0,144X_6 + e$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.17 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Koefisien variabel Pemahaman wajib pajak (x1) sebesar 0,237 dan mempunyai nilai koefisien positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya peningkatan satuan terhadap tingkat pemahaman wajib pajak akan meningkatkan tingkat pendapatan pajak. Dengan demikian dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak, maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan pajak. Karena dengan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa pajak harus dibayar karena pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak dan mengetahui bahwa pajak adalah sarana pemerintah untuk melaksanakan roda pemerintahannya dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya maka akan meningkatkan jumlah wajib

- pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela sehingga akan meningkatkan tingkat pendapatan pajak.
2. Koefisien variabel Kesadaran wajib pajak (x_2) sebesar 0,258 dan mempunyai nilai koefisien positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya peningkatan terhadap tingkat Kesadaran wajib pajak akan meningkatkan tingkat pendapatan pajak. Ketika wajib pajak akan meningkatkan tingkat pendapatan pajak. Ketika wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka wajib pajak akan mengetahui dan mengerti apa yang menjadi kewajibannya. Semakin wajib pajak sadar akan kewajibannya maka akan meningkatkan pendapatan pajak.
 3. Koefisien variabel penyampaian pajak secara tepat waktu (x_3) sebesar 0,077 dan mempunyai nilai koefisien positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya peningkatan terhadap tingkat penyampaian pajak secara tepat waktu akan meningkatkan tingkat pendapatan pajak.
 4. Koefisien variabel hukuman wajib pajak (x_4) sebesar 0,107 dan mempunyai nilai koefisien positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya peningkatan terhadap tingkat hukuman wajib pajak akan meningkatkan tingkat pendapatan pajak.
 5. Koefisien variabel pembukuan keuangan (x_5) sebesar 0,098 dan mempunyai nilai koefisien positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya peningkatan terhadap tingkat pembukuan keuangan akan meningkatkan tingkat pendapatan pajak.

6. Koefisien variabel tanpa adanya tunggakan pajak (x6) sebesar 0,144 dan mempunyai nilai koefisien positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila tidak adanyatunggakan pajak yang dilakukan wajib pajak, maka akan meningkatkan tingkat pendapatan pajak.

4.3. Perhitungan dan Pembahasan

4.3.1. Perhitungan

Tabel 4.20
Perhitungan dalam bentuk tabel

Variabel	Nilai t
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	4.831
Kesadaran Wajib Pajak	6.615
Penyampaian Pajak Secara Tepat Waktu	2.171
Hukuman Wajib Pajak	2.788
Pembukuan Keuangan	2.693
Tunggakan Pajak	3.853

4.3.2. Pembahasan

4.3.2.1. Variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.20 bahwasannya Tingkat pemahamanwajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pendapatan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ghoni (2014) mengungkapkan bahwa Pengetahuan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan juga penelitian yang dilakukan Ernawati (2013) menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkatpendapatan pajak. Maka semakin paham wajib pajak terhadap

pengetahuan-pengetahuan tentang pajak maka akan bisa meningkatkan pendapatan pajak.

Pemahaman wajib pajak akan kewajibannya menjadi faktor yang sangat penting. Sikap ini harus dimiliki bagi setiap wajib pajak, ketika wajib pajak paham minimal seputar tentang pajak, kewajibannya dalam membayar pajak, dan juga pengalokasian uang hasil pembayaran pajak tersebut, sehingga nantinya akan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

4.3.2.2. Variabel Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.18 bahwasannya Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pendapatan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Ratih (2014) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan juga penelitian yang dilakukan Ernawati (2013) menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak.

Perilaku sadar atas kewajibannya sebagai wajib pajak dapat timbul karena wajib pajak mengetahui pajak harus dibayar oleh wajib pajak yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara dan pajak nantinya akan digunakan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan, melakukan pembangunan secara menyeluruh yang sehingga masyarakat lebih sejahtera. Minimnya pengetahuan atas fungsi perpajakan adalah penyebab terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara pemerintah dapat mengadakan sosialisasi tentang pajak dan bagaimana fungsi pajak bagi negara.

4.3.2.3. Variabel Penyampaian Pajak Secara Tepat Waktu

Berdasarkan tabel 4.18 bahwasannya Penyampaian pajak secara tepat waktu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pendapatan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Azzahra dan Lulu (2014) menunjukkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dan juga penelitian yang dilakukan Ernawati (2013) menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak.

Penyampaian pajak secara tepat waktu itu salah satu bentuknya adalah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). SPT tersebut merupakan surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketika wajib pajak tepat waktu yang dalam penyampaian yang dilakukan dengan melaporkan SPT secara tepat waktu maka akan meminimalisir tunggakan-tunggakan pajak, yang nantinya target pendapatan pajak akan cepat tercapai dan pastinya akan meningkatkan pendapatan pajak.

4.3.2.4. Variabel Hukuman Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.18 bahwasannya hukuman wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pendapatan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Muliari dan Setiawan (2010) menunjukkan bahwa secara simultan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dan juga penelitian yang dilakukan

Ernawati (2013) menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkatpendapatan pajak.

Hukuman wajib pajak yang diberlakukan dengan tegas dan sesuai atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak dianggap akan lebih merugikan wajib pajak karena pajak yang dibayarkan lebih banyak yang disebabkan adanya penambahan dari denda sanksi pajak. Wajib pajak akan menghindari hukuman tersebut dan melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Semakin tegas sanksi yang diterapkan akan semakin meningkatkan pendapatan pajak.

4.3.2.5. Variabel Pembukuan Keuangan

Berdasarkan tabel 4.18 bahwasannya Melakukan pembukuanberpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Kadir, Boki dan Yusuf (2015) bahwa pembukuan keuangan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan Ernawati (2013) menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkatpendapatan pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria yang salah satunya adalah menyelenggarakan pembukuan dalam dua tahun terakhir. Ketika wajib pajak melakukan pembukuan maka maka wajib pajak tersebut bisa dikategorikan

tertib dan patuh serta sadar akan kewajibannya. Ketika wajib pajak sudah sadar maka akan membayar pajak secara tepat waktu dan tanpa adanya tunggakan yang itu nanti akan meningkatkan pendapatan pajak.

4.3.2.6. Variabel Tunggakan Pajak

Berdasarkan tabel 4.18 bahwasannya tunggakan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pendapatan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Rostiani (2010) menunjukkan bahwa Secara simultan bahwa tunggakan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Tunggakan pajak itu besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak, maka banyaknya tunggakan yang dilakukan wajib pajak pasti akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak. Semakin besar vtunggakan dari wajib pajak maka semakin kecil pendapatan dari sektor pajak, begitu pula sebaliknya.

Tingkat pemahaman dan juga kesadaran terhadap aturan-aturan perpajakan menjadi hal yang sangat penting karena nantinya akan mengarahkan kepada kewajiban sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Nantinya pasti akan berpengaruh besar terhadap pendapatan pajak.

Tunggakan pajak itu besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak, maka banyaknya tunggakan yang dilakukan wajib pajak pasti akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak. Semakin besar vtunggakan dari wajib pajak maka semakin kecil pendapatan dari sektor pajak, begitu pula sebaliknya.

Tunggakan pajak itu besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak, maka banyaknya tunggakan yang dilakukan wajib pajak pasti akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak. Semakin besar vtunggakan dari wajib pajak maka semakin kecil pendapatan dari sektor pajak, begitu pula sebaliknya.

Tingkat pemahaman dan juga kesadaran terhadap aturan-aturan perpajakan menjadi hal yang sangat penting karena nantinya akan mengarahkan kepada kewajiban sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Nantinya pasti akan berpengaruh besar terhadap pendapatan pajak.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dari questioner yang telah disebar dengan pengujian yang dilakukan terhadap permasalahan dan juga dari hasil analisis dan pembahasan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel pertama yaitu tingkat pemahaman wajib pajak, yang mana sesuai dengan hasil perhitungan dan data yg diperoleh bisa disimpulkan bahwasannya secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan pajak.
2. Variabel kedua yaitu kesadaran wajib pajak, yang mana sesuai dengan hasil perhitungan dan data yg diperoleh bisa disimpulkan bahwasannya secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan pajak.
3. Variabel ketiga yaitu penyampaian pajak secara tepat waktu, yang mana sesuai dengan hasil perhitungan dan data yg diperoleh bisa disimpulkan bahwasannya secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan pajak.
4. Variabel keempat yaitu hukuman wajib pajak, yang mana sesuai dengan hasil perhitungan dan data yg diperoleh bisa disimpulkan bahwasannya secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan pajak.
5. Variabel kelima yaitu pembukuan keuangan, yang mana sesuai dengan hasil perhitungan dan data yg diperoleh bisa disimpulkan bahwasannya secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan pajak.

6. Variabel keenam yaitu tunggakan pajak, yang mana sesuai dengan hasil perhitungan dan data yg diperoleh bisa disimpulkan bahwasannya secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penelitian ini adalah :

1. Guna meningkatkan pendapatan pajak, maka perlu adanya pemahaman dan kesadaran terhadap perpajakan, serta menyampaikan secara tepat waktu.
2. Menambah dimensi-dimensi keadilan pajak yang mungkin memiliki pengaruh pada perilaku pendapatan pajak.
3. Menambah variabel bebas yang memiliki pengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak.
4. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan instrumen penelitian dengan memperbanyak item-item pertanyaan dan mendiskusikan item tersebut dengan pihak yang memahami konsep indikator-indikator yang relevan sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan validitas alat ukur yang digunakan dalam mengukur setiap variabel.
5. Aparat pajak hendaknya mengkaji beberapa karakteristik maupun tingkat kepatuhan yang nantinya mempengaruhi tingkat pendapatan pajak, tidak hanya melihat dari satu sisi ataupun hanya satu faktor saja akan tetapi juga mempertimbangkan dari berbagai faktor dan sudut pandang yang lain, karena hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat pendapatan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ayat Suci Al-Qur'an

Abdul Asri Harahap, 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Prespektif Ekonomi Politik*. Jakarta: Integritas Dinamika Pers

Adinata Monica Claudia. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.2

Agus Nugroho Jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Unisversitas Diponegoro: Tesis MegisterAkuntansi.

Fathoni Agus Ahmad. 2016. *Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Ancaman Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Arikunto. 2010. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta

Ariyanto Kadir, Zulkifli Boku, Nilawaty Yusuf. 2015. *Pengaruh Pembukuan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo)*. Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo

Azzahra, Lulu. 2014. *Pengaruh Penerapan E-Spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Orang Pribadi) Dalam Melaporkan Spt Tahunan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega)*. Skripsi: Universitas Widyatama

Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media. Jakarta

Gita Rostiani. 2010. *Analisis Pengaruh Tunggakan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Wilayah Jawa Barat 1*. Skripsi: UNIKOM

Husen Abdul Ghoni. 2014. *Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*. Skripsi: Universitas Negeri Surabaya

HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7

Indriantoro, Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF

Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Penerbit Andi

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Nana Adriana Erwis. 2012. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Skripsi: Universitas Hasanuddin

Ni Ketut Muliari. 2012. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Skripsi: Universitas Udayana

Ni Ketut Muliari, Putu Ery Setiawan. 2010. *Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Skripsi: Universitas Udayana

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

PP Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

- Ratih Novita Sari. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi: Universitas Widyatama
- Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama
- SIDJP KPP Pratama Tulungagung*
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sudirman, Amiruddin. 2015. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empatdua Media
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekata Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama*.Yogjakarta: BPFE
- Supriyati dan Nur Hidayati. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi. Vol 7 No 1
- Tri Bangga Nirmala. 2012. *Pengaruh Penerapan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Surabaya Rungkut)*. Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2007 KUP pasal 28
- Vivin Ernawati. 2013. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng*. Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1*. Jakarta:Salemba Empat
- Anonim. *Grafik APBN*. www.pajak.go.id

Frequencies

Statistics

		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		3.79	3.66	3.73	3.84
Std. Deviation		.891	.844	.802	.507
Minimum		2	1	2	2
Maximum		5	5	5	5

Frequency Table

x1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	8	8.0	8.0	8.0
	3	28	28.0	28.0	36.0
	4	41	41.0	41.0	77.0
	5	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

x1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2.0	2.0	2.0
	2	5	5.0	5.0	7.0
	3	31	31.0	31.0	38.0
	4	49	49.0	49.0	87.0
	5	13	13.0	13.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

x1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	7	7.0	7.0	7.0
	3	28	28.0	28.0	35.0
	4	50	50.0	50.0	85.0
	5	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

x1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	5.0	5.0	5.0
	3	7	7.0	7.0	12.0
	4	87	87.0	87.0	99.0
	5	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		3.73	3.71	3.70	3.75
Std. Deviation		1.053	1.018	.916	.716
Minimum		1	1	1	2
Maximum		5	5	5	5

Frequency Table

x2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	4.0	4.0	4.0
	2	10	10.0	10.0	14.0
	3	18	18.0	18.0	32.0
	4	45	45.0	45.0	77.0
	5	23	23.0	23.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

x2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2.0	2.0	2.0
	2	12	12.0	12.0	14.0
	3	22	22.0	22.0	36.0
	4	41	41.0	41.0	77.0
	5	23	23.0	23.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

x2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3.0	3.0	3.0
	2	9	9.0	9.0	12.0
	3	16	16.0	16.0	28.0
	4	59	59.0	59.0	87.0
	5	13	13.0	13.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

x2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	7	7.0	7.0	7.0
	3	20	20.0	20.0	27.0
	4	64	64.0	64.0	91.0
	5	9	9.0	9.0	100.0
	Total		100	100.0	100.0

Frequencies

Statistics

		x3.1	x3.2	x3.3	x3.4
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		3.56	3.70	3.77	3.74
Std. Deviation		1.166	1.142	1.072	.774
Minimum		1	1	1	2
Maximum		5	5	5	5

Frequency Table

x3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	5.0	5.0	5.0
	2	17	17.0	17.0	22.0
	3	18	18.0	18.0	40.0
	4	37	37.0	37.0	77.0
	5	23	23.0	23.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

x3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2.0	2.0	2.0
	2	16	16.0	16.0	18.0
	3	24	24.0	24.0	42.0
	4	26	26.0	26.0	68.0
	5	32	32.0	32.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

x3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	4.0	4.0	4.0
	2	10	10.0	10.0	14.0
	3	17	17.0	17.0	31.0
	4	43	43.0	43.0	74.0
	5	26	26.0	26.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

x3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	10	10.0	10.0	10.0
	3	16	16.0	16.0	26.0
	4	64	64.0	64.0	90.0
	5	10	10.0	10.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

		x4.1	x4.2	x4.3	x4.4
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		3.72	3.61	3.60	3.69
Std. Deviation		1.092	.973	1.092	.734
Minimum		1	1	1	2
Maximum		5	5	5	5

Frequency Table

x4.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3.0	3.0	3.0
	2	12	12.0	12.0	15.0
	3	23	23.0	23.0	38.0
	4	34	34.0	34.0	72.0
	5	28	28.0	28.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

x4.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.0	1.0	1.0
	2	13	13.0	13.0	14.0
	3	29	29.0	29.0	43.0
	4	38	38.0	38.0	81.0
	5	19	19.0	19.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

x4.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	5.0	5.0	5.0
	2	14	14.0	14.0	19.0
	3	15	15.0	15.0	34.0
	4	48	48.0	48.0	82.0
	5	18	18.0	18.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

x4.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	9	9.0	9.0	9.0
	3	20	20.0	20.0	29.0
	4	64	64.0	64.0	93.0
	5	7	7.0	7.0	100.0
	Total		100	100.0	100.0

Frequencies

Statistics

		x5.1	x5.2	x5.3	x5.4
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		3.42	3.54	3.45	3.64
Std. Deviation		1.156	.999	1.038	.732
Minimum		1	1	1	2
Maximum		5	5	5	5

Frequency Table

x5.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	6.0	6.0	6.0
	2	18	18.0	18.0	24.0
	3	22	22.0	22.0	46.0
	4	36	36.0	36.0	82.0
	5	18	18.0	18.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

x5.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.0	1.0	1.0
	2	15	15.0	15.0	16.0
	3	32	32.0	32.0	48.0
	4	33	33.0	33.0	81.0
	5	19	19.0	19.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

x5.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	7	7.0	7.0	7.0
	2	11	11.0	11.0	18.0
	3	21	21.0	21.0	39.0
	4	52	52.0	52.0	91.0
	5	9	9.0	9.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

x5.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	12	12.0	12.0	12.0
	3	15	15.0	15.0	27.0
	4	70	70.0	70.0	97.0
	5	3	3.0	3.0	100.0
	Total		100	100.0	100.0

Frequencies

Statistics

		x6.1	x6.2	x6.3	x6.4
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		3.81	3.70	3.73	3.79
Std. Deviation		1.107	1.115	.962	.624
Minimum		1	1	1	2
Maximum		5	5	5	5

Frequency Table

x6.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2.0	2.0	2.0
	2	15	15.0	15.0	17.0
	3	15	15.0	15.0	32.0
	4	36	36.0	36.0	68.0
	5	32	32.0	32.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

x6.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3.0	3.0	3.0
	2	13	13.0	13.0	16.0
	3	24	24.0	24.0	40.0
	4	31	31.0	31.0	71.0
	5	29	29.0	29.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

x6.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2.0	2.0	2.0
	2	10	10.0	10.0	12.0
	3	21	21.0	21.0	33.0
	4	47	47.0	47.0	80.0
	5	20	20.0	20.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

x6.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	4.0	4.0	4.0
	3	20	20.0	20.0	24.0
	4	69	69.0	69.0	93.0
	5	7	7.0	7.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

		y1	y2	y3	y4
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		3.78	3.79	3.90	3.87
Std. Deviation		.883	.844	.611	.562
Minimum		2	2	1	2
Maximum		5	5	5	5

Frequency Table

y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	11	11.0	11.0	11.0
	3	19	19.0	19.0	30.0
	4	51	51.0	51.0	81.0
	5	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	8	8.0	8.0	8.0
	3	24	24.0	24.0	32.0
	4	49	49.0	49.0	81.0
	5	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.0	1.0	1.0
	2	2	2.0	2.0	3.0
	3	12	12.0	12.0	15.0
	4	76	76.0	76.0	91.0
	5	9	9.0	9.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.0	1.0	1.0
	3	20	20.0	20.0	21.0
	4	70	70.0	70.0	91.0
	5	9	9.0	9.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Correlations

Correlations

		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	totx1
x1.1	Pearson Correlation	1	.724**	.697**	.596**	.890**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x1.2	Pearson Correlation	.724**	1	.714**	.651**	.901**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x1.3	Pearson Correlation	.697**	.714**	1	.613**	.880**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x1.4	Pearson Correlation	.596**	.651**	.613**	1	.783**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
totx1	Pearson Correlation	.890**	.901**	.880**	.783**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	totx2
x2.1	Pearson Correlation	1	.793**	.764**	.660**	.919**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x2.2	Pearson Correlation	.793**	1	.784**	.606**	.911**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x2.3	Pearson Correlation	.764**	.784**	1	.670**	.908**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x2.4	Pearson Correlation	.660**	.606**	.670**	1	.801**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
totx2	Pearson Correlation	.919**	.911**	.908**	.801**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	totx3
x3.1	Pearson Correlation	1	.788**	.734**	.700**	.929**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x3.2	Pearson Correlation	.788**	1	.711**	.586**	.896**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x3.3	Pearson Correlation	.734**	.711**	1	.585**	.874**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x3.4	Pearson Correlation	.700**	.586**	.585**	1	.790**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
totx3	Pearson Correlation	.929**	.896**	.874**	.790**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		x4.1	x4.2	x4.3	x4.4	totx4
x4.1	Pearson Correlation	1	.770**	.752**	.696**	.920**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x4.2	Pearson Correlation	.770**	1	.764**	.663**	.909**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x4.3	Pearson Correlation	.752**	.764**	1	.575**	.892**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x4.4	Pearson Correlation	.696**	.663**	.575**	1	.802**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
totx4	Pearson Correlation	.920**	.909**	.892**	.802**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		x5.1	x5.2	x5.3	x5.4	totx5
x5.1	Pearson Correlation	1	.807**	.657**	.682**	.911**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x5.2	Pearson Correlation	.807**	1	.688**	.600**	.894**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x5.3	Pearson Correlation	.657**	.688**	1	.694**	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x5.4	Pearson Correlation	.682**	.600**	.694**	1	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
totx5	Pearson Correlation	.911**	.894**	.868**	.823**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		x6.1	x6.2	x6.3	x6.4	totx6
x6.1	Pearson Correlation	1	.862**	.795**	.775**	.953**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x6.2	Pearson Correlation	.862**	1	.790**	.692**	.937**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x6.3	Pearson Correlation	.795**	.790**	1	.644**	.898**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
x6.4	Pearson Correlation	.775**	.692**	.644**	1	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
totx6	Pearson Correlation	.953**	.937**	.898**	.826**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		y1	y2	y3	y4	toty
y1	Pearson Correlation	1	.764**	.502**	.369**	.884**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
y2	Pearson Correlation	.764**	1	.487**	.410**	.886**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
y3	Pearson Correlation	.502**	.487**	1	.314**	.711**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.000
	N	100	100	100	100	100
y4	Pearson Correlation	.369**	.410**	.314**	1	.617**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001		.000
	N	100	100	100	100	100
toty	Pearson Correlation	.884**	.886**	.711**	.617**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability X1

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.878	4

Reliability X2

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.905	4

Reliability X3**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.893	4

Reliability X4**Scale: ALL VARIABLES**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability X5**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.891	4

Reliability X6**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.917	4

Reliability Y**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.788	4

Regression**Variables Entered/Removed^a**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	totx6, totx3, totx5, totx2, totx1, totx4	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: toty

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901 ^a	.811	.799	1.036

a. Predictors: (Constant), totx6, totx3, totx5, totx2, totx1, totx4

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	428.607	6	71.435	66.546	.000 ^a
	Residual	99.833	93	1.073		
	Total	528.440	99			

a. Predictors: (Constant), totx6, totx3, totx5, totx2, totx1, totx4

b. Dependent Variable: toty

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.688	.711		2.374	.020
	totx1	.237	.049	.272	4.831	.000
	totx2	.258	.039	.368	6.615	.000
	totx3	.077	.036	.122	2.171	.032
	totx4	.107	.038	.160	2.788	.006
	totx5	.098	.036	.147	2.693	.008
	totx6	.144	.037	.217	3.854	.000

a. Dependent Variable: toty

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	1.688	.711		2.374	.020			
	totx1	.237	.049	.272	4.831	.000	.677	.448	.218
	totx2	.258	.039	.368	6.615	.000	.706	.566	.298
	totx3	.077	.036	.122	2.171	.032	.462	.220	.098
	totx4	.107	.038	.160	2.788	.006	.524	.278	.126
	totx5	.098	.036	.147	2.693	.008	.571	.269	.121
	totx6	.144	.037	.217	3.854	.000	.657	.371	.174


a. Dependent Variable: toty

Hasil Uji Normalitas

Charts


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: toty

**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Scatterplot

Dependent Variable: toty



Lampiran A Kuisisioner Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Jalan Gajayana 50 Malang, telp (0341) 558881 Faksimile (0341)
558881

Lampiran : Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner Penelitian

Kepada Yth

Bapak/Ibu Wajib Pajak Orang Pribadi

Di Tulungagung

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pajak**”, maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas peneliti:

Nama : Muhammad Yusuf Habibi

NIM : 12520089

Program Studi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi

Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit meminta waktu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, Peneliti ucapkan Terima Kasih.

Hormat saya,

Muhammad Yusuf
Habibi

Data Responden

Nama responden				
Umur				
Jenis kelamin *)	Laki-Laki	Perempuan		
Usaha yang dilakukan				
Lama mendirikan usaha				
Pendidikan terakhir				
Pengisian SPT dilakukan oleh *)	Sendiri	Konsultan	Tenaga Ahli	
Pendidikan perpajakan *)	Kursus	Pelatihan	Penyuluhan	Belajar Sendiri
Memiliki NPWP *	Ya		Tidak	
Dalam 2 tahun terakhir, pernah terlambat dalam pembayaran / pelaporan pajak *)	Ya		Tidak	
Dalam 2 tahun terakhir, apakah pernah dikenakan denda/sanksi pajak *)	Ya		Tidak	

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berilah tanda silang (X) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing pendapat yang Anda berikan.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

R : Ragu-ragu

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

➤ Variabel Tingkat PemahamanWajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Memahami UU dan ketentuan perpajakan					
2	Mengetahui prosedur pelaporan dalam perpajakan					
3	Memahami cara pencatatan pajak terutang					

4	Paham bahwasannya pajak merupakan elemen terpenting dalam meningkatkan pembangunan					
---	--	--	--	--	--	--

➤ Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar					
2	Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara					
3	Pajak adalah iuran rakyat untuk kesejahteraan masyarakat					
4	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan					

➤ Variabel Penyampaian pajak secara tepat waktu

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Melaporkan SPT secara tepat waktu tanpa melebihi batas waktu yang ditentukan					
2	Teratur dalam menyampaikan kewajiban perpajakan					
3	Selalu mengingat batas waktu pelaporan perpajakan					
4	Disiplin dalam menyampaikan pajak					

➤ Variabel Hukuman Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Hukuman wajib pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan					
2	Pemberian hukuman terhadap wajib pajak harus ditegaskan					
3	Hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan					
4	Kewajiban perpajakan yang saya lakukan untuk menghindari hukuman terhadap wajib pajak					

➤ Variabel Pembukuan Keuangan

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Pembukuan keuangan dalam perpajakan perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah pajak yang disetorkan					
2	Pembukuan dilakukan setiap tahun					
3	Pembukuan dilakukan agar memudahkan dalam menghitung pajak					
4	Rutin dalam melakukan pembukuan keuangan					

➤ Variabel Tunggakan Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Tunggakan pajak merupakan pelanggaran dalam perpajakan					
2	Memberikan sanksi yang tegas ketika melakukan tunggakan pajak					
3	wajib menyetor pajak ketika ada tunggakan pajak					
4	Wajib untuk membayar denda ketika ada tunggakan pajak					

➤ Variabel Tingkat Pendapatan Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar					
2	Jujur dalam melakukan pembayaran pajak					
3	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan					
4	Wajib untuk membayar denda ketika ada tunggakan pajak					